



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0155/DPMPTSP/V/2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari MONICA MINUK SITI NURHAYATI, S.Pd, M.M;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/5017/Disdik/2021 tanggal 30 April 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **YAYASAN PUSAT PELATIHAN EDUKASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA - TK SPRINGFIELD SCHOOL**

Alamat : **Jl. Alternatif Cibubur Komplek Raffles Hills RT. 004 RW. 015, Kel Harjamukti, Kec Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **MONICA MINUK SITI NURHAYATI, S.Pd, M.M**

Alamat Pimpinan : **Perum Bukit Golf Arcadia Blok. F.3/6 RT. 003/029 Kel. Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor**

Masa Berlaku : **20 Mei 2021 s/d 19 Mei 2024**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **20 Mei 2021**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Supian Suri, MM

Pembina Tingkat I, IVb

NIP. 19750227 199602 1 001